

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha dalam sistem perekonomian modern tidak dapat dipisahkan dari hubungan hukum yang lahir dari perikatan utang piutang antara debitor dan kreditor. Hubungan tersebut pada dasarnya dibangun atas asas kepercayaan dan itikad baik untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Namun dalam praktiknya, tidak jarang debitor mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Kondisi demikian kemudian menimbulkan kebutuhan akan suatu mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi para pihak, khususnya bagi kreditor sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelunasan piutang. Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengaturan hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut PKPU) lahir dari kondisi perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997 saat terjadi krisis

moneter yang membuat depresiasi drastis terhadap nilai tukar rupiah dengan mata uang asing khususnya dengan dolar. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif menjadi negatif. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10% menjadi sekitar 70% pada saat itu.¹ Dampak dari kondisi tersebut adalah banyak perusahaan yang kesulitan untuk membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditur dan banyak perusahaan yang akhirnya mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, upaya PKPU hadir untuk setidaknya memberikan kesempatan pada perusahaan yang sudah memiliki utang jatuh tempo untuk melunasi utang-utangnya sebelum dinyatakan bangkrut atau pailit. PKPU pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bersifat preventif terhadap kepailitan, karena memberikan ruang bagi debitor dan kreditor untuk mencapai kesepakatan perdamaian mengenai tata cara penyelesaian utang. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor biasanya memuat skema pembayaran utang, pengurangan nilai utang, penjadwalan ulang pembayaran, maupun perubahan persyaratan pembayaran lainnya. Dengan demikian, PKPU bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitor untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya.

Permohonan PKPU dapat diinisiasi oleh debitor maupun oleh kreditur. Dalam hal diinisiasi oleh debitor, PKPU sejatinya adalah permohonan untuk mencari format jalan keluar agar debitor bisa menyelesaikan kewajibannya membayar hutang kepada para kreditur. Apabila PKPU diinisiasi oleh kreditur, ini berarti kreditur memahami kesulitan yang dihadapi debitor dan memberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan sambil mencari format penyelesaian hutang terhadap para kreditur.² Sesuai dengan tujuannya PKPU diadakan guna memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditur untuk melakukan perdamaian yang meliputi tawaran

¹ Hary Kurniawan, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Kepailitan Melalui Perdamaian", 2019, Jurnal Ilmiah Focus Mahasiswa UPMI, Vol. 1, No. 1, hlm. 54.

² Tri Budiyo. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan". Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, hlm.237.

pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur atau dengan kata lain restrukturisasi utang. Perdamaian menjadi elemen esensial dalam PKPU. Di sisi lain, penyelesaian utang piutang melalui PKPU menunjukkan masih adanya iktikad baik debitur untuk membayar utangnya dengan mengajukan proposal perdamaian, sekaligus untuk menghindari kepailitan.

PKPU dapat menjadi instrumen bagi debitur untuk menghindari likuidasi atas kekayaannya sebagaimana mengutip pendapat Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, menyatakan terdapat 2 (dua) cara agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven, yaitu:³

1. Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dalam terminologi lain dikenal sebagai *surseance van betaling* atau *suspension of payment*, dapat dilakukan sebelum diajukannya permohonan pernyataan pailit terhadap debitur. Dalam hal PKPU diajukan terlebih dahulu, maka sejak saat itu debitur tidak dapat lagi dimohonkan untuk dinyatakan pailit, karena proses PKPU memperoleh prioritas sebagai mekanisme penyelesaian utang. Namun demikian, apabila permohonan pernyataan pailit telah lebih dahulu diajukan, debitur tetap memiliki hak untuk mengajukan PKPU selama proses pemeriksaan permohonan pailit tersebut masih berlangsung di pengadilan niaga. Dalam kondisi demikian, apabila permohonan PKPU diajukan di tengah proses pemeriksaan perkara kepailitan, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit wajib dihentikan untuk sementara waktu guna memberikan kesempatan bagi berlangsungnya proses PKPU.
2. Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Meskipun mekanisme ini tidak dapat mencegah terjadinya kepailitan karena status pailit

³ Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Piutang Dalam Kepailitan", 2021, Jurnal Aktual Justice, Vol. 6, No. 1, hlm. 13.

telah terlebih dahulu ditetapkan, namun apabila rencana perdamaian tersebut disetujui, maka keadaan kepailitan debitur dapat diakhiri. Dengan demikian, melalui tercapainya perdamaian, debitur dapat menghindari proses likuidasi atas harta kekayaannya, walaupun sebelumnya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Oleh karena itu, perdamaian dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan berakhirnya kepailitan serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk mempertahankan asetnya dari pemberesan.

PKPU menurut perundang-undangan di Indonesia dilakukan agar terjadi suatu perdamaian. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjalankan perdamaian memang tidak tertulis secara tegas, tetapi dalam konstruksi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) menyatakan demikian:

1. PKPU Sementara

Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU tertulis “Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke- 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

2. PKPU Tetap

Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU tertulis “Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan”.

3. Debitor Mengajukan Perdamaian

Pasal 265 UU KPKPU tertulis “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor”, tetapi ketentuan mengenai pengajuan perdamaian juga dapat melekat dalam PKPU sementara sebagaimana Pasal 228 ayat (3) UU KPKPU tertulis “Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi”.

Berdasarkan konstruksi yang ada, ancaman apabila PKPU tidak berdamai berdasarkan ketentuan tentang PKPU dalam UU KPKPU adalah debitor terancam pailit. Maka, bilamana menafsirkan UU KPKPU secara teleologis, pembuat UU KPKPU menyediakan ruang bagi debitor untuk menjalankan perdamaian menurut hukum dan diakui oleh hukum. Pengakuan perdamaian dalam PKPU juga secara eksplisit diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU KPKPU yaitu “Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)”.

Kemudian, terdapat akibat hukum yang harus digarisbawahi dalam terjadinya perdamaian PKPU kepada kreditornya yang tertulis dalam Pasal 286 UU KPKPU tertulis “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)” yang kemudian merujuk pada Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU tertulis “Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan”. Berangkat

dari ketentuan tersebut, perlu terlebih dulu merujuk kepada jenis-jenis kreditor dalam PKPU, yaitu:⁴

1. Kreditor Preferen, merupakan kreditor yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya, sehingga tagihannya mendapatkan kedudukan yang diutamakan atau diistimewakan dalam proses pembayaran utang.
2. Kreditor Seperatis, merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminannya secara mandiri. Kelompok kreditor ini pada prinsipnya tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit, sehingga hak eksekusinya tetap dapat dijalankan seolah-olah tidak terjadi kepailitan terhadap debitor. Istilah “separatis” merujuk pada adanya pemisahan hak eksekusi atas benda yang dijamin dari keseluruhan harta pailit debitor. Oleh karena itu, kreditor separatis menempati kedudukan yang paling diutamakan dalam proses kepailitan, khususnya berkaitan dengan pemenuhan piutang yang dijamin oleh hak kebendaan tersebut.
3. Kreditor Konkuren, merupakan kreditor yang tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya, serta tidak didukung oleh jaminan kebendaan tertentu, sehingga pemenuhan piutangnya dilakukan secara proporsional bersama kreditor sejenis.

Selama PKPU, debitor dalam PKPU tidak diberikan kewenangan untuk mengurus hartanya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 240 UU KPKPU yang tertulis:

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

⁴ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, 2022, Mataram University Press, Mataram, hlm. 6-7.

- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus PKPU diwajibkan menggunakan keahlian profesionalnya dengan teliti dan hati-hati. Pengurus PKPU harus dengan cermat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menjalankan tugasnya memiliki dasar yang kuat sesuai dengan UU KPKPU dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, serta telah mengikuti prosedur Standar Profesi Kurator dan Pengurus (SPKP). Secara prinsip, pengurus PKPU harus beroperasi dengan transparan di hadapan semua pihak yang terlibat dalam kewenangannya, dan memberikan informasi material secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam proses PKPU. Meskipun demikian,

pengurus PKPU tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan tugasnya kepada pihak ketiga, terutama hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh UU KPKPU. Keberadaan pengurus PKPU yang bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU dapat diakui melalui itikad baik yang diperlihatkan oleh pengurus PKPU sendiri dalam penanganan aset kekayaan perusahaan debitur. Dengan adanya itikad baik dari semua pihak yang terlibat, proses PKPU dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

Apabila melihat dari fungsi sebelumnya, PKPU merupakan suatu kesempatan yang diberikan oleh hukum kepada debitur untuk tidak dinyatakan pailit. Bilamana mengutip pendapat Muhammad Syarief, Marzuki Marzuki, dan Faisal menyatakan manfaat PKPU secara umum adalah “peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para kreditor, serta dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan proposal perdamaian kepada seluruh kreditor, yang pada intinya berisi penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran utang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan guna menjamin pelunasan utang tersebut”⁵. Untuk menafsirkan “menghindari kreditor perebutan harta debitur”, maka hukum menciptakan suatu profesi menurut UU KPKPU yaitu pengurus dan kurator sebagaimana mereka akan ditugaskan sebagai “pengampu” bagi debitur yang sedang menjalankan PKPU. Maka, apabila kewenangan ini ditarik, PKPU adalah instrumen menurut hukum untuk memberikan kesempatan bagi debitur dengan adanya campur tangan pengurus dan hakim pengawas untuk secara hukum dipaksa likuidasi harta untuk membayar kreditor. Liem Tony Dwi Soelistyo juga menegaskan bahwa PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dengan dilakukan upaya perdamaian. Artinya, debitur dapat merestrukturisasi utangnya. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya perdamaian, tentunya juga akan sangat berguna dalam menyelamatkan

⁵ Muhammad Syarief, Marzuki Marzuki, dan Faisal, “Analisis Yuridis Manfaat Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bagi Debitur dan Kreditor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”, 2024, Jurnal Ilmiah Metadata, hlm. 251.

debitor dari kepailitan. Dengan demikian, tercapainya perdamaian para pihak harus diprioritaskan daripada membuat debitor pailit, dengan cara diberikan waktu yang cukup untuk menyusun rencana penyelesaian dan merestrukturisasi utangnya.⁶

Melalui penjelasan tersebut, maka PKPU sudah memiliki kepastian perihal prosedur dan mekanisme yang dijalankan, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan apabila terjadi suatu irisan yang merugikan pihak kreditor. Seperti yang sudah dijelaskan, kreditor memiliki hak tagih kepada debitor dalam PKPU dan mendaftarkan diri sebagai kreditor yang sah dan memiliki hak tagih kepada kreditor. Namun, hal ini akan berdampak serius dan menimbulkan kerugian yang mendalam apabila terdapat kreditor yang tidak diikutsertakan dalam suatu perjanjian perdamaian. Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji membuat tulisan berjudul “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit” yang mana dalam tulisan tersebut menekankan “perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh debitor dan mayoritas kreditor, serta kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga, pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, baik yang menyetujui maupun yang menolak rencana perdamaian, serta baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam proses perdamaian dan/atau pemungutan suara (*voting*)”⁷.

Berdasarkan pendapat tersebut, harus diketahui satu hal penting bahwa perjanjian perdamaian tetap mengikat sebagai suatu perjanjian. Perjanjian mengikat hanya kepada para pihaknya sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad

⁶ Liem Tony Dwi Soelistyo, “Problematisasi Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor”, 2022, Maleo Law Journal, Vol. 6, Issue 1, hlm. 101.

⁷ Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji, “Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”, 2021, Media Iuris, Vol. 4, No. 2, hlm. 139-140.

baik”. Maka, berangkat dari prinsip Pasal 1338 KUHPer yang menjadi dasar perjanjian perdamaian dalam PKPU, kreditor yang tidak diikutsertakan menjadi abu-abu. Pendapat Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji mungkin saja dibenarkan, tetapi tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa kreditor yang tidak tunduk dalam perdamaian PKPU akan secara mutatis mutandis ikut serta dalam perdamaian PKPU sehingga diperlukan penelitian berjudul **“UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG TIDAK MASUK KE DALAM PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum bagi kreditor yang memiliki hak tagih kepada debitor yang sedang menjalankan perdamaian PKPU agar debitor yang sedang menjalankan PKPU agar dihukum kembali dalam keadaan PKPU?
2. Apakah kreditor di luar PKPU dapat membatalkan perjanjian perdamaian PKPU sehingga debitor dinyatakan pailit dan pengaruhnya terhadap perjanjian perdamaian PKPU lainnya?

C. Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian hukum kepailitan, khususnya dalam rezim PKPU dalam UU KPKPU, dengan penekanan pada kedudukan dan perlindungan hukum bagi kreditor yang memiliki hak tagih namun tidak atau belum terakomodasi secara efektif dalam perjanjian perdamaian PKPU. Penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek normatif yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik peradilan niaga terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam menghadapi debitor yang sedang menjalankan PKPU. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana upaya hukum bagi kreditor yang memiliki hak tagih terhadap debitor yang sedang menjalankan perdamaian PKPU agar debitor tersebut dapat kembali ditempatkan dalam

keadaan PKPU apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perdamaian. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini juga mencakup analisis terhadap kemungkinan pembatalan perjanjian perdamaian PKPU oleh kreditor serta implikasi hukumnya terhadap status kepailitan debitor. Fokus kajian diarahkan pada pertanyaan apakah kreditor dalam suatu perjanjian perdamaian PKPU memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perdamaian sehingga debitor dapat dinyatakan pailit, serta bagaimana pengaruh pembatalan tersebut terhadap keberlakuan perjanjian perdamaian PKPU lainnya yang mungkin melibatkan kreditor yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi yuridis dari pembatalan perdamaian PKPU dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan upaya hukum bagi kreditor yang memiliki hak tagih kepada debitor yang sedang menjalankan perdamaian PKPU agar debitor yang sedang menjalankan PKPU agar dihukum kembali dalam keadaan PKPU.
2. Menjelaskan kreditor dalam salah satu perjanjian perdamaian PKPU dapat membatalkan perjanjian perdamaian PKPU sehingga debitor dinyatakan pailit dan pengaruhnya terhadap perjanjian perdamaian PKPU lainnya.

E. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Saat membicarakan mengenai upaya hukum, maka Indonesia sebagai negara hukum merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) haruslah memiliki landasan hukum yang konkrit. Kepastian hukum juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari *rule of law*⁸ sehingga Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung

⁸ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbllick, *Facing the Limits of the Law*, 2009, Springer, Singapore, hlm. 92–93.

tinggi kepastian hukum. Landasan hukum konkrit yang menjadi dasar upaya hukum adalah bagian dari kepastian hukum yang tidak dapat dipisahkan dari bagian penting untuk membicarakan hak-hak para pihak dalam PKPU yang telah dituangkan dalam UU KPKPU. Salah satu ahli yang membicarakan mengenai kepastian hukum adalah menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:⁹

1. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
2. Pembentukan hukum harus didasarkan pada fakta serta kondisi nyata yang berkembang di masyarakat, sehingga aturan yang dibuat memiliki landasan yang sesuai dengan kebutuhan sosial.
3. Fakta yang menjadi dasar penyusunan suatu aturan hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.
4. Untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum, peraturan yang telah berlaku sebaiknya tidak mengalami perubahan secara terlalu sering atau mudah.

Kemudian, teori kepastian hukum juga dapat menarik dari pendapat Jan M. Otto yang dikutip oleh Soeroso:¹⁰

1. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang dirumuskan secara jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Aturan tersebut harus dibentuk oleh otoritas negara yang berwenang agar dapat memberikan pedoman yang pasti dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Lembaga pemerintahan atau aparat yang memiliki kewenangan wajib melaksanakan aturan hukum secara konsisten serta menunjukkan

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2012, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas penerapan hukum.

3. Pada umumnya, masyarakat dalam suatu negara menerima serta menyetujui substansi dari aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya penerimaan tersebut, perilaku masyarakat akan menyesuaikan diri dengan norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Dalam proses peradilan, hakim harus memiliki sikap independen dan tidak memihak agar dapat menerapkan aturan hukum secara adil dan konsisten dalam menyelesaikan suatu perkara.
5. putusan yang dihasilkan oleh pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata, sehingga memberikan kepastian hukum dan menjamin terlaksananya keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

b. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan hal yang abstrak, tetapi tidak dengan konsep keadilan hukum. Aristoteles membagi 2 (dua) konteks keadilan yakni:¹¹

1. eadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang memberikan hak atau bagian kepada setiap individu sesuai dengan jasa, kemampuan, maupun prestasi yang telah diberikan. Dengan demikian, pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing.
2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang setara tanpa mempertimbangkan prestasi atau kontribusinya. Konsep ini biasanya berkaitan dengan hubungan timbal balik, seperti pertukaran barang dan jasa, di mana setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama dan seimbang .

¹¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, 2004, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, hlm. 24.

Perkembangan teori keadilan hukum sudah banyak berkembang semenjak pendapat Aristoteles tersebut. Salah satunya adalah pendapat Hans Kelsen yakni “hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya”¹². Kemudian, teori keadilan menurut John Rawls sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti adalah sebagai berikut:¹³

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

F. Kerangka Konsep

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU dapat dimaknai sebagai suatu bentuk relaksasi hukum yang diberikan kepada debitur untuk menangguhkan kewajiban pembayaran utangnya. Tujuan dari pemberian penundaan tersebut adalah agar debitur memiliki kesempatan dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk memulihkan kondisi keuangannya, sehingga diharapkan mampu kembali

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 2011, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 9.

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, 2015, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 246.

memperoleh penghasilan atau pemasukan yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditor.¹⁴ PKPU merupakan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya, baik melalui pembayaran seluruh maupun sebagian kewajiban kepada kreditor konkuren. Melalui mekanisme ini, debitor dapat menyusun kembali rencana penyelesaian utang agar tercapai kesepakatan dengan para kreditor. Apabila proses PKPU berjalan dengan baik dan sesuai kesepakatan, debitor dapat mempertahankan kelangsungan usahanya serta menghindari keadaan pailit.¹⁵ PKPU merupakan jangka waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang melalui putusan hakim niaga. Dalam periode tersebut, debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan mengenai tata cara penyelesaian utang, baik melalui pembayaran seluruh maupun sebagian dari kewajiban debitor. Melalui mekanisme ini, diharapkan dapat tercapai solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak serta menghindari proses kepailitan..¹⁶ Untuk merangkum melalui pendapat-pendapat sebelumnya, maka PKPU dapat diartikan sebagai suatu bentuk relaksasi hukum yang diberikan berdasarkan putusan hakim niaga kepada debitor untuk menanggukkan kewajiban pembayaran utangnya, sekaligus memperoleh kesempatan melakukan restrukturisasi melalui perundingan dengan para kreditor khususnya kreditor konkuren guna menyusun rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, dengan tujuan memulihkan kondisi keuangan debitor sehingga dapat melanjutkan usahanya dan terhindar dari kepailitan.

¹⁴ Robinton Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan, Tinjauan Yuridis, Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit*, 2000, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci, hlm. 32.

¹⁵ Rudy A. Lontoh, *et. al.*, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2001, Alumni, Bandung, hlm. 173.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

b. Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian atau perjanjian perdamaian dalam proses PKPU memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung pemulihan dan keberlangsungan usaha debitor. Oleh karena itu, kesepakatan dalam rencana perdamaian yang dicapai antara debitor dan para kreditor pada umumnya mencakup beberapa hal pokok, yaitu pertama, pemberian tenggang waktu (*grace period*) sebagai bentuk upaya penyelamatan usaha debitor, kedua, adanya sikap kooperatif dari para kreditor dalam menyetujui penjadwalan kembali pembayaran utang (*rescheduling*), dan ketiga, perubahan orientasi kreditor yang tidak semata-mata berfokus pada keuntungan bisnis, mengingat kondisi debitor yang sedang berada dalam keadaan insolven atau berpotensi mengalami insolvensi.¹⁷

c. Perjanjian

Pasal 1313 KUHP secara tegas tertulis “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian, pendapat Subekti mendefinisikan perjanjian “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹⁸.

d. Debitor dan Kreditor

b.1. Debitor

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk

¹⁷ Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi”, Undang: Jurnal Hukum, 2021, Vol. 4, No. 2, hlm. 379.

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2001, Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.¹⁹

b.2.Kreditor

Kreditor dalam konteks PKPU meliputi kreditor konkuren maupun kreditor preferen, yaitu pihak yang memiliki hak untuk menagih piutang kepada debitor, dengan kreditor preferen memperoleh hak didahulukan sesuai ketentuan hukum. Apabila kreditor menilai bahwa debitor sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan. Tujuan pengajuan tersebut adalah agar debitor diberikan kesempatan untuk menyusun rencana perdamaian, baik melalui pembayaran sebagian maupun seluruh utang kepada para kreditornya.²⁰

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Melalui metode tersebut, peneliti berupaya menemukan serta menganalisis bahan-bahan hukum positif yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya yang memerlukan landasan dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Menurut Soeksanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan*, 2014, NFP Publishing, Yogyakarta, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan sebagai dasar dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi.²² Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

b. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan, menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²³
2. Pendekatan kasus, melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data penelitian yang digunakan dalam kepentingan penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.²⁵ Data sekunder meliputi tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm.35.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 12.

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri tiga jenis bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan objek atau permasalahan yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur seperti buku, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, media massa, serta sumber dari internet yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, maupun ensiklopedia yang membantu dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data kepustakaan tersebut meliputi bahan atau sumber primer yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh landasan teoritis serta mendukung analisis dalam penelitian.²⁶ Bahan atau sumber primer dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti buku, makalah konferensi, hasil lokakarya, seminar, simposium, laporan penelitian, majalah, disertasi, tesis, serta sumber relevan lainnya. Sumber-sumber tersebut

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 34.

digunakan untuk memperoleh landasan teoritis sekaligus informasi yang bersifat formal melalui dokumen atau naskah resmi yang tersedia. Selain itu, data yang bersumber dari dokumen pemerintah juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,²⁷ diantaranya Data dokumen pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, rancangan undang-undang, serta laporan resmi pemerintah dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain melalui studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga memanfaatkan penelitian virtual (*virtual research*). Metode ini dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder melalui berbagai situs internet. Penggunaan penelitian virtual berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penunjang dalam proses studi kepustakaan. Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis secara non-statistik, sehingga hasil penelitian ini bersifat kualitatif dan lebih menekankan pada pemahaman serta penafsiran terhadap data yang diperoleh.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengolahan dan penyusunan data secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono, analisis data adalah kegiatan mencari, mengorganisasikan, serta menyusun data secara teratur yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun berbagai bahan pendukung lainnya, sehingga data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada orang lain.²⁸ Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data berlangsung

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.334.

melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan dan dilakukan secara bersamaan. Tahapan tersebut meliputi reduksi data, yaitu proses menyederhanakan dan memilih data yang relevan; penyajian data, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu tahap untuk menemukan makna dan memastikan kebenaran dari data yang telah dianalisis..²⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dalam suatu proses siklus, sehingga setiap tahap saling berkaitan satu sama lain. Dengan model analisis seperti ini, data yang telah dikumpulkan dapat diolah secara lebih sistematis dan saling mendukung, sehingga menghasilkan temuan yang relevan serta memperkuat penyusunan laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

²⁹ Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm.16.